

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*), yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap warga Negara. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (*prambule*) 1945, atau pada Sila Kelima dalam tata urutan Landasan Hukum Negara Indonesia (Pancasila).

Masyarakat di jaman sekarang ini masih banyak yang belum sadar hukum termasuk dalam kesadaran berlalu lintas, terutama di daerah Rengasdengklok. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Dengan jumlah kurang lebih 55% korban kecelakaan lalu lintas adalah kaum milenial (kompas.com, 2018).

Profil keselamatan jalan Indonesia dapat digambarkan melalui perkembangan data kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari kepolisian Negara RI. Berdasarkan data kepolisian Negara RI, menunjukkan bahwa angka korban meninggal dunia setiap tahunnya lebih dari 10.000 orang meninggal, dan 32.000 orang mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah diciptakan dan disepakati oleh Negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu Negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan di sebabkan karena terjadi

pelanggaran lalu lintas. Penyebab kecelakaan lainnya adalah kondisi jalan, infrastuktur yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran diri.

“Pelanggaran paling kerap dilakukan pengendara ialah tak menggunakan helm. Padahal helm berfungsi sebagai alat pengaman dalam berkendara dan melindungi kepala ketika terjadi kecelakaan. Makanya sering diadakannya giat kampanye agar generasi milenial bisa cinta dan tertib lalu lintas” (Bariu, 2019).

Demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan peraturan yang dapat mengatur ketertiban berkendara. Karena itu, pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut setiap pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat. Selama mereka berada di jalan mereka tidak sekedar berjalan atau mengemudi, tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas guna kelancaran bersama.

Sarana kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini terletak pada bab II pasal 3 yaitu : terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hukum merupakan salah satu instrument penting yang berfungsi untuk mengatur sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial. Hukum mengatur mulai dari bagaimana tata cara bernegara hingga bagaimana tata cara bermasyarakat. Tujuan dari diadakannya hukum adalah untuk memberi batasan boleh atau tidaknya manusia melakukan sesuatu perbuatan. Dengan demikian, di adakannya aturan-aturan hukum tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi sebuah sistem kehidupan. Menurut Abdulkadir Muhammad; Hukum merupakan segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarannya.

Demikian pula di Negara kita bahwa setiap hal, baik itu perbuatan seorang individu maupun kebijakan pemerintah selalu berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut di latarbelakangi oleh sistem konstitusional yang dimiliki oleh Negara kita yakni tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1

ayat 3 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh sebab itu, menjadi sebuah konsekuensi logis ketika kita memilih untuk menjadi Negara yang berdasarkan pada aturan hukum dalam melaksanakan praktik-praktik kehidupan. Artinya, setiap aspek dan sendi-sendi kehidupan baik itu sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan Negara diatur melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah yang di susun di atas maka dapat diidentifikasi masalah oleh peneliti yaitu;

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polsek Rengasdengklok.
2. Pemahaman Masyarakat di Daerah Polsek Rengasdengklok Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Masih Rendah.
3. Kurangnya Kesadaran Berlalu Lintas pada Masyarakat di Daerah Polsek Rengasdengklok.
4. Karena Masih Rendahnya Pemahaman dan Kurangnya Kesadaran dalam Berlalu Lintas Menjadi Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Polsek Rengasdengklok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang di susun di atas, maka terdapat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polsek Rengasdengklok?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Polsek Rengasdengklok?
3. Bagaimana Kesadaran Masyarakat di Daerah Rengasdengklok Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Polsek Rengasdengklok?
4. Bagaimana Cara Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polsek Rengasdengklok?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dengan tujuan, tindakan akan terarahkan secara fokus, begitupun dalam penelitian ini memiliki tujuan tertentu, yakni :

1. Tujuan Umum

Adapun Secara Umum Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.

2. Tujuan Khusus

Adapun Secara Khusus Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Rengasdengklok.
- b. Pemahaman Masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Polsek Rengasdengklok
- c. Kesadaran Masyarakat di Daerah Rengasdengklok Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Polsek Rengasdengklok.
- d. Cara Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Rengasdengklok.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat di peroleh setelah melalui kegiatan penelitin, apabila dalam penelitian berhasil, maka penelitian memiliki kegunaan sebagi berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan konsep-konsep baru, yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum khususnya yang berkenaan dengan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dalam artian ilmu untuk ilmu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Bagi kalangan pendidik khususnya bagi calon guru PKn, penelitian ini memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik dan membina masyarakat khususnya siswa untuk sadar dan taat pada hukum.
- b. Memberikan masukan pada pihak terkait seperti Depdiknas dan Polantas dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- c. Bagi penulis mudah-mudahan memperluas wawasan berfikir dalam memahami kesadaran hukum masyarakat khususnya di wilayah hukum polsek Rengasdengklok.
- d. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mendalam di masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan peneliti, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dibatasi, sesuai definisi di bawah ini:

1. Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan.

2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas angkutan jalan yaitu satu kesatuan sistem terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

3. Kesadaran Masyarakat dalam berlalu lintas

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dalam penelitian ini meliputi 5 bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.
2. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran yang terdiri atas: kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian yang terdiri atas metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V Simpulan dan Saran yang terdiri atas: simpulan dan saran penelitian